


**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM RAWAT JALAN**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Blangko Permintaan dari Dokter b. Surat jaminan lengkap c. Kwitansi Pembayaran (Pasiem Umum)
2.	Prosedur	:	<p>Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Masuk ke ruang pengambilan sample • Dilakukan pengambilan sample • Pasiem menunggu prosesing • Menerima hasil <p>Urin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima tempat untuk menampung Sample • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sample • Pasiem menunggu prosesing • Menerima hasil <p>Feaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima tempat untuk menampung Feaces • Masuk ke kamar Mandi • Dilakukan pengambilan sample • Pasiem menunggu prosesing • Menerima hasil <p>BTA/ Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima Sputum Pot • Menyerahkan sampel (Dahak yang telah ditampung dari rumah) • Pasiem menunggu prosesing • Menerima hasil

		<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Petugas Laboratorium</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Pasien</p> 
3.	Waktu Pelayanan	<p>: > Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret : 10 menit s.d 2 jam</p> <p>> Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa : 30 Menit s.d 1 Jam</p> <p>> Feaces : 30 menit s.d 1 Jam</p> <p>> BTA / Sputum : 2 jam s.d 3 Jam</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>: Darah Lengkap Rp. 47.200</p> <p>Kimia Rp. 10.000 s.d Rp. 94.000 (sesuai dengan jenis parameter yang diperiksa)</p> <p>Gol. Darah Rp. 14.000</p> <p>Widal Rp. 18.000</p> <p>HbsAg Rp. 59.000</p> <p>ICT-DB Rp. 138.000</p> <p>Secret Rp. 31.000</p> <p>Urin Lengkap Rp. 20.000</p> <p>Narkoba 1 P Rp. 60.000</p> <p>Narkoba 3 P Rp. 91.000</p> <p>Narkoba 6 P Rp. 145.000</p> <p>Sperma Analisa Rp. 51.000</p> <p>Feaces Rp. 20.000</p> <p>P. Malaria Rp. 50.000</p>
5.	Produk	Hasil Pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR
BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTIYONO, M.Kes